



PENETAPAN

Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.TII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Syamsul Alam bin Nyalla, NIK 7204071503690002, lahir di Soppeng, 5 Juli 1969 (umur 53 tahun), agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan Sekolah Menengah Atas, tempat kediaman di Jalan RRI Nomor 1, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 21 September 2022 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 22 September 2022 dengan Nomor 155/Pdt.P/2022/PA.TII dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang beridentitas:

Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam, NIK 7204076401050002, lahir di Tolitoli, 24 Januari 2005 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan RRI Nomor 1, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;

dengan calon suaminya:

Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong, NIK 7205081608010002, lahir di Tolitoli, 16 Agustus 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan

Halaman 1 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honorer Puskesmas Modo di Buol, tempat tinggal di Dusun
Doyan, Desa Ogomoli, Kecamatan Baolan, Kabupaten
Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dengan Surat Nomor: B-614/Kua.03.22.01/Kw.01/09/2022 dikeluarkan pada tanggal 21 September 2022;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan dan telah diterima lamarannya oleh Pemohon sejak 19 September 2022 dan rencana pernikahan akan diselenggarakan pada 30 September 2022, serta hubungan mereka telah sedemikian erat;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah hamil 7 bulan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (dispensasi) kepada anak Pemohon yang bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam umur 17 tahun 8 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Halaman 2 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Tolitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon berusia 19 tahun sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) Tahun 1974 yang mengatur tentang batas usia perkawinan, juga Hakim telah menasehati terkait risiko perkawinan anak di bawah umur sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing bernama :

Anak Pemohon : **Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam**, NIK 7204076401050002, lahir di Tolitoli, 24 Januari 2005 (umur 17 tahun 8 bulan), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, belum bekerja, tempat tinggal di Jalan RRI Nomor 1, Kelurahan Nalu, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di muka sidang telah memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- bahwa anak Pemohon akan menikah dengan seorang lelaki bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong, karena anak Pemohon dan Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong sudah saling mencintai dan sudah saling mengenal lama sejak satu tahun yang lalu;
- bahwa saat ini ia sedang hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong;

Halaman 3 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan mahram dengan calon suaminya Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong dan siap untuk menjadi istrinya;
- bahwa anak Pemohon sudah putus sekolah dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolahnya;
- bahwa anak Pemohon sudah siap menikah atas kehendaknya sendiri dengan segala risiko pernikahan yang nantinya akan dihadapi;
- bahwa anak Pemohon sudah tidak ingin menunda-nunda pernikahannya melainkan segera bisa dilaksanakan karena sudah begitu mencintai calon suaminya Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat;
- bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong melalui orang tuanya dan anak Pemohon beserta keluarganya menerima dengan baik;

Calon suami anak Pemohon yang bernama **Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong**, NIK 7205081608010002, lahir di Tolitoli, 16 Agustus 2001 (umur 21 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan honorer Puskesmas Modo di Buol, tempat tinggal di Dusun Doyan, Desa Ogomoli, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- bahwa ia adalah calon suami dari anak Pemohon yang bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;
- bahwa ia kenal dengan Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam sudah lama sekitar satu tahun yang lalu;
- bahwa benar saat ini Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam sedang hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya;
- bahwa benar ia dan Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam melakukannya atas dasar suka sama suka;
- bahwa benar ia sudah melamar Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam dan orang tuanya menerima lamaran tersebut;
- bahwa benar ia saat ini sudah menjadi seorang mualaf atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak siapa pun;

Halaman 4 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa antara ia dengan Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam sudah begitu dekat dan tidak bisa dipisahkan sehingga tidak bisa lagi menunggu penundaan pernikahannya;
- bahwa ia sudah tamat Sekolah Menengah Atas dan sudah tidak ada keinginan untuk melanjutkan sekolah;
- bahwa ia siap untuk menikahi Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam dan siap menjadi suami yang baik dengan menanggung segala nafkah Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;
- bahwa saat ini ia bekerja sebagai honorer di puskesmas dengan penghasilan enam ratus ribu rupiah setiap bulannya;
- bahwa ia tidak ada hubungan *mahram* dengan Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;
- bahwa ia saat ini tidak terikat pernikahan dengan orang lain serta sanggup untuk menjadi suami dari Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;

Calon besan Pemohon, **Herminton Wayong binti Jhon Wayong**, NIK 7205080909730002, umur 49 tahun, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Kemang, Desa Modol, Kecamatan Bukal, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dan selanjutnya memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- bahwa ia adalah ayah kandung dari Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong yang merupakan calon suami dari Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;
- bahwa ia mengetahui, Pemohon datang ke Pengadilan Agama karena ingin mendapatkan surat dispensasi untuk menikahkan Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam yang belum cukup umur dengan anak kandungnya yang bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong di Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
- bahwa benar, saat ini kondisi Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam tengah hamil 7 (tujuh) bulan;
- bahwa sebagai wujud pertanggungjawaban, keluarga Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong sudah melamar anak Pemohon yang

Halaman 5 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam dan telah diterima dengan baik;

- bahwa anak kandungnya dan anak Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah lagi dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan pendidikan;
- bahwa benar saat ini Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong telah mualaf dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa tidak ada hubungan darah, sesusuan (*mahram*) antara anak kandungnya dengan calon istrinya yang bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam;
- bahwa anak kandungnya berstatus perjaka dan saat ini tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa ia berharap anak kandungnya dan calon isterinya segera dinikahkan, karena anak kandungnya sudah sangat dekat dan akrab dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Syamsul Alam Nomor 7204071503690002, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 9 November 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mulyani Nomor 7204075203720003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 19 Oktober 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Syamsul Alam Nomor 7204070402110145 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 6 November 2020, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.3);

Halaman 6 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Putri Sri Wardani Nomor 7204076401050002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 7 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Putri Sri Wardani Nomor 474.1/IST/45/I/Tli/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 3 Januari 2011, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Putri Sri Wardani yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 26 Tolitoli pada tanggal 20 Juni 2017, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Herminton Wayong Nomor 7205080909730002 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli pada tanggal 16 Juli 2021, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pandu Setiawan Wayong Nomor 7204071803030004 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tolitoli tanggal 2 Agustus 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Putri Sri Wardani Nomor 445/62.09/PKM-BLN/IX/2022, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Baolan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tanggal 22 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (P.9);
10. Fotokopi penolakan berkas pernikahan Nomor B-614/Kua.03.22.01/Kw.01/09/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tanggal 21 September

Halaman 7 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.10**);

11. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Nomor 225/KUA.22.06.09/KP.01/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukal, Kabupaten Buol tanggal 19 September 2022, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (**P.11**)

B. Bukti Saksi

1. **Abdu Baco bin Baco**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 42, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa saksi mengenal anak Pemohon namanya Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam yang masih berumur sekitar 17 tahun 8 bulan;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon saat ini sudah hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya yang bernama Pandu Setiawan Wayong;
- bahwa anak Pemohon juga sudah tidak ada keinginan untuk bersekolah lagi;
- bahwa saksi juga mengetahui calon suami anak Pemohon yang bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong;
- bahwa Pandu Setiawan Wayong serius menikahi Anak Pemohon dan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- bahwa salah satu bentuk keseriusannya adalah Pandu Setiawan Wayong menjadi mualaf untuk bisa menikah dengan anak Pemohon;

Halaman 8 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya dan keduanya sudah sangat akrab dan erat sudah sekitar satu tahun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah saling mencintai dan sudah bersedia membina rumah tangga;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah sepakat untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai honorer di Puskesmas Buol, adapun penghasilannya saksi tidak mengetahui;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan anaknya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

2. Ardi bin Abdu, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan penjahit, pendidikan terakhir Strata Satu, tempat kediaman di Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 42, Kelurahan Baru, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi adalah keponakan Pemohon;
- bahwa tujuan Pemohon datang di Pengadilan Agama ini adalah untuk mengajukan Dispensasi Nikah terhadap anak perempuannya, karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sudah hamil 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suaminya;

Halaman 9 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sepengamatan saksi, calon suami anak Pemohon juga sudah menunjukkan tanggung jawab dengan bersedia menikahi anak Pemohon;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan orang lain;
- bahwa pihak keluarga dari calon suami sudah melamar anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon dan keluarganya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai honorer di Puskesmas, dan saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga, nasab, semenda dan juga tidak ada hubungan sesusuan, serta anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- bahwa pernikahan anak Pemohon sudah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur menikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin adalah hakim tunggal berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak Pemohon cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (umur 19 tahun) dan terkait risiko

Halaman 10 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan di bawah umur sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun tidak berhasil, dan Kuasa Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam, umur 17 tahun 8 bulan, adalah bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong, umur 21 tahun, karena keduanya sudah saling mengenal satu sama lain, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana yang dimaksud dalam *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) dan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang merupakan syarat administrasi dalam pengajuan permohonan Dispensasi Kawin berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yaitu **P.1** sampai dengan **P.8** yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang

Halaman 11 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, juga **P.9** sampai dengan **P.11** yang merupakan bukti tambahan berupa fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, kesemuanya telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg. juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon untuk diberikan izin menikahkan anaknya yang masih di bawah umur termasuk dalam perkara perkawinan, maka dispensasi kawin ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1, P.2, P.4, P.7** dan **P.8** Pemohon, anak Pemohon, calon suami Pemohon, berdomisili di Kabupaten Tolitoli, adapun calon besan Pemohon berdomisili di Kabupaten Buol, maka berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 138 permohonan dispensasi kawin dapat diajukan di wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai bertempat tinggal, oleh karena calon mempelai perempuan berdomisili di Kabupaten Tolitoli maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka perkara ini secara relatif merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tolitoli, oleh karenanya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua, berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019;

Halaman 12 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.3** dinyatakan terbukti bahwa Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam adalah anak kandung Pemohon, maka Pemohon dinyatakan terbukti memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa syarat usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan yakni minimal berusia 19 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 tahun 2 bulan 2019 Tentang Perubahan Atas Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.5** dan **P.6** dinyatakan terbukti pula bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam telah berusia 17 tahun 8 bulan, dan belum mencapai minimal usia 19 tahun sebagai minimal usia persyaratan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.9** dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa batas usia persyaratan yang tidak terpenuhi dikuatkan dengan bukti **P.10** berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, perkawinan berdasarkan hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk menjalankan ibadah tersebut demi terciptanya tujuan perkawinan, kedua mempelai harus beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.11** berupa surat pernyataan memeluk agama Islam, maka telah dinyatakan terbukti bahwa Pandu Setiawan Wayong telah memeluk agama Islam sejak dikeluarkannya surat pernyataan tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : **Abdu Baco bin Baco** dan **Ardi bin Abdu** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan

Halaman 13 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- bahwa calon suami anak Pemohon bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong, berumur 21 tahun;
- bahwa anak Pemohon Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam tengah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan Pandu Setiawan Wayong;
- bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan juga untuk melindungi anak yang sedang dikandungnya;
- bahwa calon suami anak Pemohon sudah menyatakan siap untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dengan bersungguh-sungguh untuk menjadi suami dan ayah yang baik nantinya;
- bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling cinta mencintai, dan sudah begitu dekat satu sama lain yang sulit untuk dipisahkan;
- bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa status anak Pemohon dan calon suaminya tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Halaman 14 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan keduanya tidak terikat perkawinan dengan orang lain serta kedua calon mempelai juga telah menyatakan tidak ada paksaan menikah (saling setuju untuk menikah) baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sehingga dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Baolan, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Baolan menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun dinilai bahwa pada usia tersebut secara psikologis dan sosiologis telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi wanita untuk kawin dipandang dari segi kesehatan akan mengakibatkan laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan para saksi meskipun anak Pemohon belum berusia 19 tahun, namun secara psikologis dan sosiologis anak Pemohon telah mandiri dalam menjalani kehidupan sehari-harinya dan dianggap telah siap secara fisik maupun mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Sedangkan calon suami anak Pemohon telah berusia 21 tahun dan telah memenuhi usia yang ditetapkan oleh

Halaman 15 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan yang berlaku, dan berdasarkan keterangan para saksi bahwa dalam kesehariannya calon suami anak Pemohon merupakan anak yang baik dan tidak pernah terlibat dalam perbuatan kriminal sehingga calon suami anak Pemohon juga dianggap telah siap secara fisik dan mental untuk mengarungi bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara ekonomi, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai honorer di Puskesmas dengan penghasilan satu juta rupiah setiap bulannya, dan di dalam persidangan calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk bekerja lebih baik lagi untuk menafkahi istri dan anak-anaknya kelak, didukung oleh keterangan Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon yang bersedia mendampingi Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk bisa mandiri secara ekonomi;

Menimbang, bahwa secara pendidikan, meskipun pernikahan bisa mengancam terputusnya suatu pendidikan namun berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon sudah berhenti sekolah dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengedepankan alasan mendesak sehingga dispensasi kawin perlu dilakukan;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan anak Pemohon telah hamil sekitar 7 (tujuh) bulan yang merupakan hasil perbuatannya dengan calon suami anak Pemohon atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dan keduanya sama-sama sadar terhadap perbuatan yang dilakukannya. Demi untuk melindungi anak yang dikandungnya, maka perlu dilakukan perkawinan, yang justru ketika tidak dilakukan perkawinan maka akan mempengaruhi kondisi psikologi sang ibu dan anaknya yang nantinya mengarah pada hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan adanya alasan mendesak tersebut keduanya harus segera diikat dalam perkawinan yang sah, hal ini sesuai dengan kaidah ushul fiqhi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada meraih kemaslahatan",

Halaman 16 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga mengemukakan dalil syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : *"Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim memperoleh fakta bahwa terdapat perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari sisi kepentingan menurut Islam, kearifan lokal maupun perlindungan menurut *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak) yaitu untuk kepentingan hidup anak yang sakinah, mawaddah dan rahmah (dalam suasana lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon yang dalam permohonannya agar Pengadilan Agama memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam, umur 17 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan lelaki bernama Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong, umur 21, beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon (**Syamsul Alam bin Nyalla**) untuk menikahkan anaknya bernama **Putri Sri Wardani binti Syamsul Alam**

Halaman 17 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya bernama **Pandu Setiawan Wayong bin Herminton Wayong**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim tunggal Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Senin, 3 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh Hakim Tunggal Mulhaeri, S.E.Sy, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Suwardi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Suwardi, SH.

Mulhaeri, S.E.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah).

Halaman 18 dari 18 putusan Nomor 137/Pdt.P/2022/PA.Tii